



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 29 /2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI ATAS TAGIHAN DAN PENGELOLAAN
PELAPORAN BERDASARKAN SUMBER DANA ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal (4) ayat (2) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Penguji Atas Tagihan Dan Pengelolaan Pelaporan Berdasarkan Sumber Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penguji Atas Tagihan Dan Pengelolaan Pelaporan Berdasarkan Sumber Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI ATAS TAGIHAN DAN PENGELOLAAN PELAPORAN BERDASARKAN SUMBER DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Pejabat Penguji Atas Tagihan Dan Pengelolaan Pelaporan Berdasarkan Sumber Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari :
1. MUHAMMAD NASHIR SE, NIP. 19810720 200504 1 001
 2. ALIDIN SH, NIP. 19750805 200212 1 014
 3. HUSNI AL HADI SE, NIP. 19881011 201103 1 001
- KEDUA : Pejabat Penguji Atas Tagihan Dan Pengelolaan Pelaporan Berdasarkan Sumber Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singki sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 1 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengujian tagihan atas beban APBK;



- b. menandatangani Lembar Kontrol Verifikasi dan paraf SP2D dan Paraf Pengantar SP2D ke Bank Persepsi;
- c. membantu menyiapkan pengelolaan pelaporan atas Dana Transfer-DAK Fisik;
- d. membantu menyiapkan dan pengelolaan pelaporan Dana Transfer-DAU (Dana Alokasi Umum);
- e. membantu menyiapkan Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) dari Pemerintah Provinsi;
- f. membantu menyiapkan dan pengelolaan pelaporan DTH/RTH dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);
- g. membantu dalam mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK; dan
- h. membantu dalam pengelolaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi.

KETIGA : Pejabat Penguji Atas Tagihan Dan Pengelolaan Pelaporan Berdasarkan Sumber Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singki sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 2 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengujian tagihan atas beban APBK;
- b. menandatangani Lembar Kontrol Verifikasi dan Paraf Pengantar SP2D ke Bank Persepsi;
- c. membantu menyiapkan dan pengelolaan pelaporan Dana Transfer-DOKA dan Bantuan Keuangan Provinsi;
- d. membantu menyiapkan dan pengelolaan pelaporan Dana Transfer-DBH (Dana Bagi Hasil);
- e. membantu menghimpun Register SP2D dari Penguji Tagihan;
- f. membantu menghimpun dan memverifikasi SPJ Fungsional dari Bendahara Pengeluaran SKPK; dan
- g. menyiapkan Surat Penolakan SP2D dan Register Penerbitan SP2D.

KEEMPAT : Pejabat Penguji Atas Tagihan Dan Pengelolaan Pelaporan Berdasarkan Sumber Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singki sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 3 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengujian tagihan atas beban APBK;
- b. menandatangani Lembar Kontrol Verifikasi dan paraf SP2D dan Paraf Pengantar SP2D ke Bank Persepsi;
- c. memverifikasi Anggaran Kas SKPK, Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten dan Menyiapkan rancangan SPD;
- d. membantu menyiapkan Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) dari Pemerintah Pusat;
- e. membantu menyiapkan dan pengelolaan pelaporan Dana Transfer-DAK Non Fisik;
- f. membantu menyiapkan dan pengelolaan pelaporan Dana Transfer-Dana Insentif Daerah;
- g. membantu menyiapkan dan pengelolaan pelaporan Dana Transfer yang bersifat Transitoris;
- h. membantu menyiapkan BKU, Laporan Posisi Kas Bulanan, Rekonsiliasi Bank dan laporan lainnya; dan

✓

- i. melakukan pencatatan, pembukuan dan menatausahakan penerimaan dari Bendahara Penerimaan SKPK melalui nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
- KELIMA : Pejabat Penguji atas tagihan dan pengelolaan pelaporan berdasarkan sumber dana atas beban APBK bertanggungjawab secara langsung kepada BUD/Kuasa BUD.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/21/2022 tentang Penetapan Pejabat Penguji Atas Tagihan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 Januari 2024

22 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI